

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik adalah pertentangan atau pertikaian antar individu maupun kelompok sosial yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, serta adanya usaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik pada dasarnya merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik internasional merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara A dengan kepentingan negara B atau negara lain.¹

Konflik, sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Konflik bisa menjadi hal yang membangun, namun juga bisa menjadi hal yang merusak. Walaupun konflik bisa menjadi hal yang merusak, pada dasarnya aktor-aktor yang berkonflik merasa perlu melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Menurut UCDP (*Uppsala Conflict Data Program*) ada empat jenis konflik, yaitu *intra-state conflict*, *inter-state conflict*, *non-state conflict*, dan *extra-systemic conflict*.² Konflik *intra-state* merupakan konflik antara aktor pemerintah dan aktor non pemerintah yang tidak ada campur tangan oleh negara

¹ Dewi triwahyuni ,2019 , “Studi Keamanan Internasional”, Skripsi Sarjana S1 Universitas Trisakti,hlm. 3.

² Uppsala Conflict Data Program.(2019), from <https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/about-ucd>, Dikunjungi pada September 2021.

lain. Konflik *inter-state* merupakan konflik yang terjadi antara dua atau lebih negara. Konflik *non-state* merupakan konflik dimana penggunaan angkatan bersenjata di antara dua kelompok bersenjata yang terorganisasi baik pemerintahan maupun non pemerintah.³ Konflik *extra-systemic* merupakan konflik diantara pemerintah suatu negara dengan non pemerintah negara tersebut di luar teritori negaranya sendiri.⁴

Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 2, disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik bersenjata internasional meliputi:

- a. Konflik bersenjata antar negara
- b. Konflik bersenjata antara bangsa (*people*) melawan *colonial domination*, *alien occupation*, dan *racistregimes* yang lazim disebut *war of national liberation*.

Penggunaan kekuatan bersenjata dalam perang diakui sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa internasional, selain melalui cara damai. Konflik bersenjata akan terjadi apabila negara-negara saling bertentangan dan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa dicapai, kecuali melalui cara kekerasan. Penggunaan senjata dalam peperangan tidak sebatas hanya dalam penggunaan peluru atau bahan ledakan. Namun, dimungkinkan bagi negara tersebut menggunakan senjata yang dapat memusnahkan serta mengandung zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia serta lingkungannya.⁵

Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan “*All members shall settle their*

³ <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/19129>, “konflik antara Sudan dan Sudan Selatan pasca referendum pemisahan diri Sudan Selatan”, Dikunjungi pada September 2021.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered.” Piagam tersebut menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara-cara yang damai serta tidak membahayakan keamanan dunia. Perang juga diakui sebagai suatu mekanisme dalam penyelesaian sengketa dalam hukum internasional.⁶

Konflik bersenjata adalah suatu keadaan yang sangat dibenci oleh bangsa beradab diseluruh dunia dan harus dihindari, karena akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia. Oleh karena itu dengan alasan apapun perang sebisa mungkin harus dihindari. Namun sampai saat ini masih banyak terdapat adanya konflik bersenjata, salah satu contohnya adalah konflik Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno-Karabakh adalah masalah perselisihan yang belum terselesaikan antara Armenia dan Azerbaijan. *Klaim teritorial* atas wilayah Nagorno-Karabakh menjadi alasan utama terjadinya konflik tersebut, pada akhir perang dunia I, Armenia dan Azerbaijan memperoleh kemerdekaan mereka dari Kekaisaran Rusia.⁷

Kekaisaran Rusia menduduki Karabakh *Khanate* pada tahun 1806 dan mengkonsolidasikan kekuasaannya atas wilayah tersebut setelah Perjanjian Gulistan pada tahun 1813 dan Perjanjian Turkmenchay tahun 1828. Setelah dua perang Rusia-Persia, Persia mengakui Karabakh *Khanate* sebagai bagian dari Kekaisaran Rusia. Rusia membubarkan Karabakh *Khanate* pada tahun 1822. Beberapa tahun kemudian diadakan

⁶ Anna Yulia Hartati. (2020), “Konflik Azerbaijan Dengan Armenia Atas Wilayah Nagorno-Karabakh Dalam Konteks Hukum Internasional”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13. QISTIE. hlm. 5.

⁷ BBC. (2015) The Conflict Nagorno-Karabakh, <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-europe-54324772.amp>.

migrasi orang Armenia tahun 1828 dari Persia ke Provinsi Armenia yang baru didirikan, Sekitar 222 orang Armenia yang bermigrasi ke tanah yang merupakan bagian dari provinsi Karabakh pada tahun 1840.⁸

Nagorno-Karabakh menjadi sumber masalah antara Armenia dan Azerbaijan dipengaruhi oleh kebijakan Stalin pada tahun 1920-an ketika saat itu menjadi pemimpin Uni Soviet. Stalin melakukan pembagian beberapa wilayah di Kaukasus, termasuk penetapan Nagorno-Karabakh menjadi wilayah otonomi khusus yang disebut NagornoKarabakh *Autonomous Oblast* (NKAO) pada tahun 1924. Sejak saat itu, Armenia dan Azerbaijan terlihat saling bersaing untuk mengontrol Nagorno-Karabakh. Pada tahun 1960-an Uni Soviet berencana memasukkan Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan namun pada tahun 1989 Gorbachev mengubah rencana tersebut dengan memasukkan NagornoKarabakh ke dalam teritorial Armenia yang memicu aksi militer dari Azerbaijan. Wilayah yang berada pada perbatasan negara antara Armenia dan Azerbaijan ini, berdasarkan tiga resolusi Dewan Keamanan PBB (853 , 874 ,dan 884) dan resolusi Majelis Umum PBB 49/13 dan 57/298 diakui sebagai bagian dari Azerbaijan.⁹

Namun, etnis Armenia yang menjadi mayoritas terbesar penduduk NagornoKarabakh menolak pemerintahan Azerbaijan. Mereka kemudian mendeklarasikan diri sebagai republik merdeka, dengan dukungan dari Armenia.¹⁰

⁸ Muhamad Afi Fatoni (2020), "Konflik Nagorno – Karabakh", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020. hlm. 3.

⁹ Anna Yulia Hartati. (2020), "Konflik Azerbaijan Dengan Armenia Atas Wilayah Nagorno-Karabakh Dalam Konteks Hukum Internasional", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13. QISTIE. hlm. 5.

¹⁰ Muhammad Yamin. (2019), Journal International Relations Vol.6. Universitas Jenderal Soedirman hlm. 9.

Ketegangan pada kedua pihak masih dapat diredam oleh Uni Soviet, tetapi semenjak Uni Soviet runtuh ketegangan dan konflik dari kedua belah pihak semakin membesar.¹¹

Tahun 1988 merupakan awal terjadinya konflik, dimana pihak Azerbaijan melakukan pembantaian dan pembersihan etnis Armenia sebagai tanggapan atas *klaim* penentuan nasib sendiri dari penduduk Nagorno-Karabakh. Pada tahun 1989-1993 pihak Azerbaijan melakukan serangan secara intensif dan melakukan pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh.¹² Azerbaijan terus melakukan serangan di Nagorno-Karabakh menggunakan peralatan berat. Di tahun 1991 ketika pemerintahan komunis Uni Soviet runtuh, wilayah Nagorno-Karabakh mendeklarasikan bahwa yurisdiksi Azerbaijan sudah tidak berlaku dan menyatakan diri sebagai negara merdeka. Konflik antara etnis Armenia dan Azerbaijan sendiri mulai semakin intensif sejak akhir 1989, dan meningkat menjadi perang berskala penuh setelah pasukan Rusia meninggalkan wilayah tersebut di tahun 1992. Di tahun 1993, pasukan Armenia mulai melakukan serangan besar-besaran yang mengakibatkan setidaknya sekitar 450.000-500.000 orang dari etnis Azeri mengungsi. Pasukan Armenia bahkan berhasil menduduki sekitar 20-25 persen dari total wilayah Azerbaijan. Pada bulan Juli 1994, dokumen perjanjian gencatan senjata ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Armenia dan Azerbaijan.¹³

Kejahatan perang yang terjadi dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah perbuatan yang dilarang oleh Konvensi Jenewa 1949. Seperti pembunuhan yang disengaja terhadap

¹¹ *Ibid*, hlm. 28

¹² Herlan Febriani (2018) *Journal International Relations*, Volume 4, Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNDIP. hlm. 57.

¹³ Muhamad Afi Fatoni (2020), "Konflik Nagorno – Karabakh", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020. hlm.4

tawanan perang dan penduduk sipil. Kejahatan lain selama konflik Nagorno-Karabakh berlangsung berupa diperlakukan sewenang-wenang dan diancam, serangan ke lingkungan sipil yang mana selama Konflik Nagorno-Karabakh lebih dari 450.000 orang Azerbaijan dipaksa oleh Armenia untuk pindah dari wilayah yang diduduki. Kejahatan perang lainnya yang terjadi selama Konflik Nagorno-Karabakh, Misalnya seperti: penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, menyerang atau membombardir kota, desa, tempat tinggal atau bangunan dengan cara apapun.¹⁴

Pada tahun 1992 *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) membentuk Minsk Group untuk mencari solusi damai terkait konflik yang sedang berlangsung di Nagorno-Karabakh, OSCE Minsk Group sebagai mediator konflik rutin memfasilitasi pertemuan antara pemerintah Armenia dan Azerbaijan agar kedua belah pihak dapat segera mencapai titik temu penyelesaian konflik. Dalam proses perdamaian yang dilaksanakan oleh OSCE Minsk Group, terdapat tiga negara yang memiliki peran utama dalam mediasi konflik Nagorno-Karabakh, yaitu Rusia, Amerika Serikat, dan Perancis. Rusia sebagai anggota *co-chairman* dalam OSCE Minsk Group adalah negara yang paling aktif terlibat dalam proses mediasi.¹⁵

Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 1994 konflik Nagorno-Karabakh terhenti sementara dengan dibentuknya konsensus perjanjian damai dan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Rusia bernama *Bishkek Protocol*.¹⁶ Namun pasca perjanjian damai, konflik

¹⁴ Ibid. hlm. 4

¹⁵ Muhamad Afi Fatoni (2020), "Konflik Nagorno – Karabakh", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020. hlm. 7

¹⁶ Waal, T. (2003), "Black Garden : Armenia and Azerbaijan Through Peace and War", New York University Press.

masih tetap berlangsung sampai dengan tahun 2016. Hingga diadakannya perjanjian gencatan senjata Nagorno-Karabakh 2020. Kesepakatan damai telah disepakati antara Armenia dan Azerbaijan, dua wilayah bekas republik Uni Soviet di wilayah Kaukasus. Perjanjian ini mengakhiri pertempuran sengit yang menewaskan ribuan orang dan mengakibatkan banyak warganya terlantar. Kesepakatan damai, yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, berlaku mulai Selasa 10 November 2020 pukul 01.00 waktu setempat.¹⁷

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik yang mendapat perhatian internasional. Karena kebencian antara etnis sipil yang mengakibatkan lingkungan politik tidak aman dan terjadinya kejahatan perang. Telah dilakukannya berbagai upaya penyelesaian konflik tersebut seperti dibentuknya OSCE Minsk Group dan upaya damai lainnya yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis berminat untuk membahas konflik ini dalam bentuk tulisan yang berjudul **“PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA MENGENAI NAGORNO-KARABAKH ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN”**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka yang menjadi bahasan pokok permasalahan yaitu :

¹⁷ BBC. (2015),“The Conflict Nagorno-Karabakh”, <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-europe-54324772.amp>, Dikunjungi 13 Agustus 2021.

1. Bagaimana Upaya Penyelesaian Konflik Antara Azerbaijan Dan Armenia Dalam Memperebutkan Nagorno-Karabakh Periode 1988-2020?
2. Bagaimana Pelanggaran Terhadap Hukum Perang Dalam Penyelesaian Konflik Nagorno-Karabakh Menurut Konvensi Jenewa 1949?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum bersifat lebih luas dan tujuan khusus lebih terarah

1. Tujuan umum

Untuk mengkaji masalah-masalah yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan, terutama difokuskan pada permasalahan Nagorno-Karabakh yang belum menemukan solusi konflik dan perdamaian seperti yang di harapkan, serta mengetahui bagaimana pelanggaran terhadap hukum perang yang terjadi dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Akibat dari konflik ini menimbulkan berbagai dampak dan mengganggu stabilitas keamanan internasional. Untuk itu penulis ingin meneliti bagaimana upaya penyelesaian konflik serta pelanggaran terhadap hukum perang dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh menurut Konvensi Jenewa 1949.

2. Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian konflik bersenjata Azerbaijan dan Armenia memperebutkan Nagorno-Karabakh periode 1988-2020.
2. Mengetahui pelanggaran terhadap hukum perang dalam konflik tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memberikan informasi secara akademis terkait bidang hukum internasional.

- a. Penelitian ini diharapkan merupakan salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya hukum internasional serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama hukum internasional.
- c. Hasil penelitian mengenai bagaimana upaya penyelesaian konflik NagornoKarabakh dan pelanggaran terhadap kejahatan perang ini dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang ilmu hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana upaya penyelesaian konflik senjata dan pelanggaran terhadap hukum perang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dengan demikian, maka penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Demi terciptanya sebuah tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif dan asas-asas serta dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto* menggunakan *literature*, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari pustaka lazimnya dinamakan data sekunder¹⁹ yang mencakup :

¹⁸ Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43.

¹⁹ Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Konvensi Internasional, Statuta, Perjanjian Internasional, resolusi-resolusi PBB dan lainnya. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

1.) Konvensi Jenewa 1949

2.) Protokol Tambahan 1977 Pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus

1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaianpertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I)

3.) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan atau studi literatur. Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.²⁰ Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih

²⁰ Soerjono Soekanto, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12.

dahulu mencari informasi untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku, majalah, perjanjian internasional, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan dari peneliti lain yang penelitiannya dan permasalahan yang di teliti sama dengan yang penulis teliti dan tidak terkecuali menggunakan jasa internet. Selain itu, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- 1.) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2.) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *Editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis Data

Melalui data dilakukan analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angkaangka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, Konvensi Internasional, Perjanjian

Internasional , dll.²¹



²¹ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.43.